



KERANGKA ACUAN
TEKNIS KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RUU JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN (JPSK)
KE JEPANG

I. PENDAHULUAN

Komisi XI DPR RI merupakan salah satu Alat Kelengkapan DPR RI yang salah satu tugasnya membidangi Keuangan Negara dan Perbankan. Saat ini, Komisi XI DPR RI diberi mandat oleh DPR RI untuk melakukan pembahasan RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2015 yang diusulkan oleh Pemerintah RI, dengan judul "RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan".

Pada akhir tahun 1990-an, Indonesia mengalami krisis moneter yang diawali krisis di sektor perbankan. Krisis tersebut berimbas pada perekonomian dan stabilitas nasional sehingga Stabilitas Sistem Keuangan nasional menghadapi tantangan yang sangat berat. Dalam menangani krisis yang terjadi pada akhir tahun 1990-an tersebut, Pemerintah belum mempunyai landasan hukum yang memadai untuk melakukan langkah-langkah penanganan Kondisi Tidak Normal. Terlebih lagi, pada saat itu belum ada mekanisme koordinasi yang baik antara Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan pengawas perbankan dengan Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal.

Dalam menghadapi Kondisi Tidak Normal tersebut, Pemerintah secara terus menerus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk membangun sistem keuangan yang lebih tangguh dan lebih siap dengan cara menata kembali kelembagaan yang ada.

Sebagai negara dengan sistem perekonomian terbuka, Indonesia terkena imbas langsung akibat dinamika kondisi perekonomian regional atau global. Dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun terakhir, Indonesia telah menghadapi rangkaian krisis keuangan yang terjadi baik di tingkat nasional, regional maupun global. Pengalaman menghadapi krisis regional di kawasan Asia pada tahun 1997 dan 1998, krisis reksa dana domestik tahun 2005, dan krisis keuangan global yang dipicu krisis *US subprime mortgage* tahun 2008, yang berlanjut dengan krisis utang di negara-negara kawasan Eropa tahun 2011 telah memberikan pelajaran berharga. Berdasarkan fakta yang ada, dapat dipetik suatu pelajaran bahwa krisis dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, sehingga dibutuhkan kesiapan untuk menghadapi Kondisi Tidak Normal sekaligus dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Mekanisme koordinasi dalam rangka memelihara Stabilitas Sistem Keuangan dan menangani permasalahannya secara terpadu dan efektif menjadi semakin penting setelah munculnya krisis keuangan global pada awal tahun 2008. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari berbagai

negara melakukan pembahasan yang intensif untuk menyusun langkah-langkah penanggulangan ancaman krisis tersebut.

Dalam rangka menjaga Stabilitas Sistem Keuangan, seluruh lembaga/otoritas yang terkait, harus tetap waspada karena tekanan terhadap sistem keuangan dapat terjadi setiap saat. Hal ini dapat terjadi mengingat dinamika perekonomian global yang bergerak sangat cepat dan interaksi antar pasar keuangan yang demikian erat satu sama lain. Di samping itu, gejolak sistem keuangan di Eropa dan Amerika masih belum teratasi sehingga lembaga/otoritas dalam sistem keuangan harus selalu siap siaga untuk mengantisipasi datangnya krisis dengan menyiapkan berbagai bentuk kebijakan dan Protokol Manajemen Krisis (PMK).

Belajar dari pengalaman pencegahan dan penanganan krisis tahun 1997 dan 1998 dan 2008, serta penanganan krisis reksa dana pada tahun 2005, diyakini bahwa suatu JPSK diperlukan di Indonesia. JPSK merupakan sistem yang dibentuk untuk memelihara Stabilitas Sistem Keuangan dan menangani permasalahannya. Untuk itu, JPSK perlu dituangkan dalam bentuk UU tersendiri. Hal ini sangat penting untuk memberikan landasan hukum dalam mekanisme koordinasi antar lembaga/otoritas serta pengambilan keputusan yang terpadu, transparan, akuntabel, dan cepat agar dapat segera menanggulangi permasalahan Bank dalam kondisi sistem keuangan tidak normal.

UU JPSK akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi lembaga/otoritas dalam upaya memelihara stabilitas dan menangani Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam keadaan darurat, UU ini memberikan tugas dan kewenangan kepada lembaga/otoritas dalam sistem keuangan untuk melakukan tindakan tertentu, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersamasama. UU ini juga mengatur mengenai tindakan yang tidak diatur atau diatur secara berbeda di dalam peraturan perundangundangan yang menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan masing-masing lembaga/otoritas tersebut dalam upaya mengatasi permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan.

Sampai saat ini Indonesia belum memiliki protokol manajemen krisis. Dalam upaya menghadapi ancaman krisis keuangan yang berpotensi membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional atau menghadapi krisis keuangan, perlu ditetapkan landasan hukum yang kuat dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan protokol manajemen krisis yang pernah dilakukan sebelumnya di Indonesia dan untuk memberikan kepastian hukum dalam setiap aspek pembuat kebijakan, maka pada tanggal 5 Juli 2015 Pemerintah telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan untuk dibicarakan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuan.

Sebagai bagian dari proses pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang JPSK, serta guna memperoleh informasi dan perbandingan praktek penerapannya di negara lain seperti di negara Jepang, Panitia Kerja (Panja) RUU tentang JPSK Komisi XI DPR RI berencana untuk melakukan pertemuan dengan instansi terkait di negara tersebut guna mengumpulkan informasi dan penjelasan serta masukan dari beberapa instansi yang berwenang mengatur bisnis Keuangan dan Perbankan. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat bagaimana negara lain mengatur mekanisme koordinasi dalam rangka memelihara Stabilitas Sistem Keuangan dan antisipasi datangnya krisis melalui berbagai bentuk

kebijakan dan Protokol Manajemen Krisis sehingga menjadi masukan para anggota Panja dalam proses pembahasan dengan Pemerintah.

Negara Jepang dipilih karena Jepang memiliki struktur sistem keuangan yang hampir sama dengan Indonesia dimana juga terdapat Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Sentral. Selanjutnya dalam penanganan krisis, Jepang memiliki pengalaman krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1990-an dan tahun 2008. Dalam penanganan krisis keuangan tersebut Jepang memiliki beberapa kebijakan yang ditempuh, yaitu kebijakan reformasi sistem keuangan dan mengembangkan kembali *east asia model* dalam penerapan kebijakan sektor keuangan Jepang. Penanganan krisis Jepang dalam mengatasi krisis ini diharapkan dapat memberi *lesson learn* bagi penanganan krisis di Indonesia.

Kunjungan kerja terhadap RUU JPSK ini ke luar negeri ini menjadi penting mengingat perlunya mengetahui secara langsung penanganan terhadap krisis keuangan di suatu negara yang menjadi pembelajaran dan pengayaan bagi penyempurnaan pembentukan atau RUU JPSK ini yang tidak sepenuhnya diperoleh dari sudut kepustakaan dan literatur.

Untuk itu output yang diharapkan dari RUU ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan landasan hukum yang kuat bagi lembaga/otoritas dalam upaya memelihara Stabilitas Sistem Keuangan.
2. Memberikan landasan hukum yang kuat bagi lembaga/otoritas dalam melakukan koordinasi dalam suatu kerangka sistem sehingga dapat memelihara Stabilitas Sistem Keuangan.
3. Memberikan rasa aman bagi para investor dalam dan luar negeri yang melakukan aktifitas usaha di Indonesia.
4. Dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan dalam mengatasi krisis keuangan.

II. PROFIL NEGARA JEPANG

Nama Resmi	:	Nihon atau Nippon (<i>Japan</i> dalam bahasa Inggris)
Bentuk Negara	:	Monarki Konstitusional
Ibu Kota	:	Tokyo
Luas Wilayah	:	377.915 km ² (1/5 Indonesia)
Lagu Kebangsaan	:	Kimigayo
Populasi	:	127.510.000 (est. Juli 2009); ke-10 dunia
Agama	:	Mayoritas Shinto dan Buddha
Bahasa	:	Nihongo, artinya Bahasa Jepang

Mata Uang	:	Yen (kurs 1 US\$ ± 76,70 Yen, Jan 2012)
Hari Nasional	:	23 Desember (Hari Kelahiran Kaisar Akihito)
Kepala Negara	:	Kaisar Akihito (mulai 12 November 1990)
Kepala Pemerintahan	:	Perdana Menteri Yoshihiko Noda (mulai 2 September 2011)
Menteri Luar Negeri	:	Koichiro Gemba (mulai 2 September 2011)
Partai yang Memerintah	:	<i>Democratic Party of Japan</i> (DPJ)
GDP	:	US\$ 5.855 Trilyun, ke-3 dunia (Nominal, IMF Sep 2011)
GDP Per Kapita	:	US\$ 34.362, ke-25 dunia (PPP, IMF Sep 2011)
Komoditas Ekspor Utama	:	Perlengkapan transportasi, kendaraan bermotor, semikonduktor, produk elektronik, bahan-bahan kimia
Komoditas Impor Utama	:	Mesin dan perlengkapan, bahan bakar, bahan makanan, bahan-bahan kimia, tekstil, dan bahan mentah

III. TUJUAN.

Tujuan utama dari Panja RUU JPSK Komisi XI DPR berkunjung ke Jepang adalah:

1. Mendapatkan informasi tentang kondisi ekonomi dan Stabilitas Sistem Keuangan di negara tujuan.
2. Melihat dari dekat kondisi sistem keuangan paska krisis di negara tujuan dan mendapatkan pelajaran serta pengalaman dari negara lain dalam membuat Kebijakan sektor keuangan.
3. Mempelajari bagaimana negara lain memformulasikan strategi dalam menjaga dan mengatasi permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan.
4. Melihat dari dekat koordinasi yang dilakukan antara otoritas fiskal dan moneter serta proses pengambilan kebijakan antar dua otoritas tersebut dalam masa krisis.
5. Mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya terkait Stabilitas Sistem Keuangan di negara tujuan.

6. Berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan negara yang dikunjungi dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor keuangan.

Data dan Informasi yang terkumpul selama kunjungan ini akan digunakan dan dianggap sebagai masukan yang berharga oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk pembahasan RUU JPSK bersama dengan Pemerintah.

IV. JADWAL

Pelaksanaan kunjungan teknis ke Jepang akan dilakukan pada tanggal 27 September sampai dengan 3 Oktober 2015.

V. DELEGASI

Jumlah Anggota Delegasi adalah berjumlah 12 (dua belas) orang Anggota Komisi XI DPR RI dan didampingi oleh 3 (tiga) Sekretaris Delegasi.

VI. OTORITAS LOKAL YANG DIKUNJUNGI

Jadwal kunjungan ini akan disesuaikan dengan kesiapan dari lembaga yang akan dikunjungi di negara Jepang. Selama waktu kunjungan, delegasi dari Komisi XI DPR RI berharap dapat melakukan pertemuan dengan beberapa otoritas lokal meliputi:

1. Kementerian Keuangan Jepang
2. Bank Sentral Jepang (Bank of Japan)
3. Otoritas Jasa Keuangan Jepang
4. Lembaga Penjamin Simpanan Jepang
5. Bank Sumitomo Mitsui Banking Corp.
6. Kantor Perwakilan BNI Tokyo

VII. KESIMPULAN

Panitia Kerja yang dibentuk oleh alat kelengkapan DPR beranggotakan tidak lebih dari setengah jumlah anggota alat kelengkapan DPR tersebut yang melakukan tugas-tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR. Di dalam UUD 1945 Republik Indonesia disebutkan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 yang pada dasarnya memberikan hak dan kewenangan kepada anggota DPR untuk mengajukan Rancangan Undang Undang dan menetapkan Undang-Undang.

Kunjungan teknis ke negara lain ini adalah salah satu proses pembelajaran dengan cara *learning by doing* bagi Anggota Parlemen untuk menambah wawasan dalam pembuatan dan penyempurnaan Undang Undang tentang JPSK.

Hasil kunjungan teknis diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi anggota delegasi dalam proses pembuatan Undang Undang yang lebih baik di Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya *transfer of knowledge* dari Negara yang dikunjungi anggota delegasi.

Selama kunjungan teknis ini tugas Panja Komisi XI DPR RI adalah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari negara yang dikunjungi. Panja Komisi XI DPR RI membutuhkan banyak informasi dari otoritas lokal dan hasil dari kunjungan ini akan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Informasi dan data yang dikumpulkan dari kunjungan ini akan dimasukkan dalam laporan dan dikirimkan ke semua fraksi untuk digunakan sebagai pandangan atau pendapat yang diperlukan dalam proses pembahasan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.



DAFTAR PERTANYAAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI KE JEPANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU JPSK
27 SEPTEMBER – 3 OKTOBER 2015

I. Kementerian Keuangan

Kantor Stabilitas Keuangan dan Kerjasama Antar-Lembaga

a. Kerangka Kelembagaan

- Bagaimana kerangka kelembagaan dalam mengawasi stabilitas keuangan?
- Apa tanggung jawab masing-masing untuk setiap lembaga?

b. Kerjasama Antar Lembaga

Apakah terdapat komite stabilitas keuangan antar lembaga, jika ada:

- Apa dasar hukum pendirian komite?
- Bagaimana tanggung jawab (tugas) dan kewenangan komite ini?
- Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam komite? Apakah setiap anggota dalam komite memiliki suara atau kewenangan yang sama? Bagaimana jika anggota tidak dapat menemukan kesepakatan di antara mereka dalam pengambilan keputusan?

c. Pertukaran informasi

Bagaimana pengaturan pertukaran informasi dan data antara lembaga yang berbeda kewenangan dan tanggung jawab dalam rangka stabilitas keuangan?

d. Manajemen Krisis

Siapa yang mengaktifkan kerangka kelembagaan pada saat terjadinya situasi krisis keuangan, serta apa kriteria krisis keuangan tersebut?

e. Sumber Dana Dalam Penanganan Krisis Keuangan

- Darimana sumber pendanaan dalam penanganan krisis keuangan?
- Jika diperlukan anggaran pemerintah, apakah hal tersebut perlu persetujuan dari perdana menteri dan/atau parlemen?

f. Perlindungan Hukum

Bagaimana perlindungan hukum bagi para pejabat pemerintah yang terlibat dalam penyelesaian kasus manajemen krisis dan sektor keuangan?

II. **Bank Sentral Jepang (Bank of Japan)**

a. **Tugas**

Apa yang menjadi tugas Bank Sentral Jepang dalam menjaga stabilitas sistem keuangan?

b. **Lender of The Last Resort (LoLR)**

Bagaimana kerangka kerja Bank Sentral Jepang dalam menjalankan fungsinya sebagai *Lender of the Last Resort* (LoLR)? Apakah kerangka kerja tersebut berbeda pada saat kondisi normal dengan pada saat terjadinya krisis keuangan?

c. **Bantuan Pinjaman Darurat (*Emergency Lending Assistance*)**

- Apakah Bank Sentral Jepang memberikan Bantuan Pinjaman Darurat untuk lembaga keuangan yang tidak likuid?
- Apakah Bantuan Pinjaman Darurat tersedia bagi bank dan lembaga keuangan non-bank?
- Apakah Bantuan Pinjaman Darurat yang tersedia hanya untuk lembaga keuangan yang menimbulkan risiko sistemik? Bagaimana penilaian terhadap suatu risiko sistemik ditetapkan atau dibuat?
- Apakah Bantuan Pinjaman Darurat hanya tersedia untuk lembaga keuangan yang solven?
- Apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan untuk mendapat Bantuan Pinjaman Darurat? Apakah perlu jaminan yang memadai?
- Berasal darimana dana untuk Bantuan Pinjaman Darurat? Jika Bantuan Pinjaman Darurat menggunakan anggaran negara, apakah itu perlu persetujuan dari parlemen?
- Apakah pemberian Bantuan Pinjaman Darurat perlu persetujuan atau jaminan dari pemerintah?
- Bagaimana meminimalkan *moral hazard* dari penyediaan Bantuan Pinjaman Darurat?
- Apakah ada pengaturan berbagi risiko (*risk-sharing*) dengan Kementerian Keuangan jika lembaga yang menerima bantuan likuiditas darurat menjadi bangkrut atau tidak mampu membayar kembali Bantuan Pinjaman Darurat?

d. **Pengawasan Pasar (*Market Surveillance*)**

- Bagaimana Bank Sentral Jepang melakukan pengawasan terhadap pasar uang dan lembaga keuangan? Apakah terdapat indikatornya (*key indicators*)?
- Apakah Bank Sentral Jepang menentukan kondisi sistem keuangan dalam keadaan tingkat tertekan (*levels of stress*) tertentu, dan jika demikian bagaimana ambang batas yang ditetapkan?

e. **Pertukaran Informasi**

Bagaimana Bank Sentral Jepang dan Badan Jasa Keuangan Jepang (FJSA) melakukan pertukaran informasi dan data, khususnya dalam menangani krisis keuangan dan lembaga keuangan yang bermasalah?

III. **Badan Jasa Keuangan Jepang (Japan Financial Services Agency)**

a. **Tugas**

Apa yang menjadi tugas Badan Jasa Keuangan Jepang dalam menjaga stabilitas sistem keuangan?

b. **Systemically Important Bank (SIB)**

Bagaimana Badan Jasa Keuangan Jepang menentukan suatu bank menjadi SIB? Apakah daftar SIB terbuka untuk publik?

c. **Asesmen Risiko Sistemik**

Bagaimana Badan Jasa Keuangan Jepang menilai risiko sistemik dari suatu lembaga keuangan? Apakah ada assesmen yang dilakukan sebelum lembaga keuangan menghadapi kesulitan keuangan (yang telah ditentukan / *ex-ante*) atau setelah (*ex-post*)?

d. **Rencana Pemulihan dan Penyelesaian**

Apakah Badan Jasa Keuangan Jepang telah memiliki konsep implementasi rencana pemulihan dan penyelesaian? Apakah hal tersebut termasuk skema "bail-in"?

e. **Pengawasan Pasar (Market Surveillance)**

- Bagaimana Badan Jasa Keuangan Jepang melakukan pengawasan terhadap pasar uang dan lembaga keuangan? Apakah terdapat indikatornya (*key indicators*)?
- Apakah Badan Jasa Keuangan Jepang menentukan kondisi sistem keuangan dalam keadaan tingkat tertekan (*levels of stress*) tertentu, dan jika demikian bagaimana ambang batas yang ditetapkan?

f. **Pertukaran Informasi**

Bagaimana Badan Jasa Keuangan Jepang (FJSA) dan Bank Sentral Jepang melakukan pertukaran informasi dan data, khususnya dalam menangani krisis keuangan dan lembaga keuangan yang bermasalah?

IV. **Lembaga Penjamin Simpanan Jepang (Deposit Insurance Corporation of Japan)**

a. **Tugas**

Apa yang menjadi tugas Lembaga Penjamin Simpanan Jepang dalam menjaga stabilitas sistem keuangan?

b. **Mekanisme Penyelesaian**

- Apa dasar hukum untuk melakukan penyelesaian bank yang bermasalah?
- Bagaimana kemungkinan mekanisme penyelesaian bagi Lembaga Penjamin Simpanan Jepang dan bagaimana pilihan yang diambil? Apakah hal itu dapat juga diterapkan untuk keuangan bank yang tidak likuid tetapi masih solven?
- Jika suatu bank bermasalah dianggap *systemically important*, Bagaimana mekanisme penyelesaiannya? Apakah hal tersebut berbeda dengan *non-systemically important banks*?
- Apakah Lembaga Penjamin Simpanan Jepang memiliki kewenangan untuk mengubah klaim kreditur tanpa jaminan menjadi saham atau instrumen kepemilikan lainnya (*bail in*)?

- Apakah Lembaga Penjamin Simpanan Jepang memiliki kewenangan untuk mentransfer atau menjual aset dan kewajiban (pembelian dan asumsi)?
- Apakah Lembaga Penjamin Simpanan Jepang memiliki kewenangan untuk membentuk lembaga perantara sementara (bank perantara) untuk mengambil alih dan melanjutkan operasi fungsi kritis dan operasi yang layak untuk dan dari bank dalam penyelesaian?

c. Penggunaan Dana Publik

Bagaimana kebijakan dan penerapan terhadap penggunaan dana publik (masyarakat) dalam penyelesaian bank yang bermasalah?

d. Sumber Dana

Bagaimana Lembaga Penjamin Simpanan Jepang didanai dan apa hubungannya dengan Kementerian Keuangan? Dapatkah Lembaga Penjamin Simpanan Jepang meminjam uang dari bank sentral dan/atau pasar saham/pasar uang?

e. Bank Asing

Apakah Lembaga Penjamin Simpanan Jepang memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyelesaian dalam kaitannya dengan perusahaan asing atau bank asing yang memiliki cabang lokal di Jepang?

f. Pertukaran Informasi

Bagaimana Lembaga Penjamin Simpanan Jepang dan Badan Jasa Keuangan Jepang melakukan pertukaran informasi dan data, khususnya dalam menangani krisis keuangan dan lembaga keuangan yang bermasalah?

V. Bank Mitsui Sumitomo Banking Corporation

a. Krisis Keuangan Perbankan

Apakah Jepang pernah mengalami krisis keuangan perbankan? Jika pernah, kapan hal tersebut terjadi dan bagaimana pandangan Bank Negara (BUMN)/Swasta Jepang terhadap penanganan krisis keuangan perbankan tersebut?

b. Otoritas Penanganan Krisis Keuangan Perbankan

- Otoritas apakah yang berperan dalam penanganan krisis keuangan perbankan di Jepang?
- Bagaimana pandangan Bank Negara (BUMN)/Swasta Jepang terhadap kerja sama dan koordinasi antar-otoritas perbankan serta Pemerintah Jepang dalam menangani krisis keuangan perbankan?

c. Pelaksanaan Lender of the Last Resort (LoLR) dan Bantuan Pinjaman Darurat

- Bagaimana pandangan Bank Negara (BUMN)/Swasta Jepang terhadap fungsi Bank Sentral Jepang sebagai Lender of the Last Resort (LoLR)? Apakah pelaksanaannya berbeda pada saat kondisi normal dengan pada saat terjadinya krisis keuangan?
- Bagaimana pandangan Bank Negara (BUMN)/Swasta Jepang terhadap bantuan pinjaman darurat dalam hal terjadi krisis keuangan? Kepada pihak mana bantuan pinjaman darurat tersebut diberikan?

- Apakah dibedakan pemberian bantuan pinjaman darurat terhadap lembaga keuangan atau perbankan yang likuid dan tidak likuid? Apa yang menjadi indikatornya?
- Apakah diperlukan jaminan bagi pemberian bantuan pinjaman darurat ini?
- Apakah pemberian Bantuan Pinjaman Darurat perlu persetujuan atau jaminan dari pemerintah?
- Bagaimana meminimalkan moral hazard dari penyediaan Bantuan Pinjaman Darurat?

d. Systemically Important Bank (SIB)

- Apa kriteria Systemically Important Bank (SIB) menurut pandangan Bank Negara (BUMN)/Swasta Jepang?
- Apakah daftar SIB yang ditentukan oleh otoritas perbankan perlu untuk dipublikasikan kepada publik?
- Bagaimana dampak kepercayaan publik terhadap bank yang masuk dalam daftar SIB?

e. Pemulihan dan Penyelesaian

- Bagaimana pandangan Bank Negara (BUMN)/Swasta Jepang terhadap mekanisme pemulihan dan penyelesaian bank yang bermasalah yang dianggap *systemically important*, Apakah hal tersebut berbeda dengan non-systemically important banks?
- Bagaimana pandangan Bank Negara (BUMN)/Swasta Jepang terhadap konsep *bail in* dan *bail out* dalam pemulihan dan penyelesaian bank atau lembaga keuangan yang bermasalah?

VI. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Perwakilan Tokyo

a. Perizinan

- Bagaimana proses perizinan pendirian BNI Kantor Perwakilan Tokyo?
- Apakah terdapat kendala dalam proses perizinan? Jika ada, hal apa yang menjadi kendala.

b. Kegiatan Usaha

- Apakah yang menjadi cakupan kegiatan usaha BNI Kantor Perwakilan Tokyo?
- Apakah terdapat pembatasan ruang lingkup kegiatan usaha BNI Kantor Perwakilan Tokyo berdasarkan ketentuan hukum perbankan di Negara Jepang? Jika ada mohon dijelaskan.
- Kegiatan usaha perbankan apa yang cukup mendapat perhatian konsumen perbankan (debitur atau kreditur) di Jepang?
- Bagaimana dengan pendapatan BNI Kantor Perwakilan Tokyo terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha perbankan?

c. Pengaturan dan Pengawasan

- Bagaimana pelaksanaan pengaturan dan pengawasan BNI Kantor Perwakilan Tokyo selama ini?
- Bagaimana peran dan tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan fungsi mikroprudensialnya khususnya terhadap pelaksanaan pengaturan dan pengawasan BNI Kantor Perwakilan Tokyo?

- Bagaimana peran dan tugas Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi makroprudensialnya khususnya terhadap pelaksanaan pengaturan dan pengawasan BNI Kantor Perwakilan Tokyo?
- Apakah terdapat pengaturan dan pengawasan oleh lembaga otoritas perbankan Jepang terhadap BNI Kantor Perwakilan Tokyo? Jika ada, lembaga apa yang melakukan kegiatan tersebut serta bagaimana mekanisme yang dilakukannya?

d. Rencana Pembentukan RUU JPSK

- Bagaimana pandangan BNI Kantor Perwakilan Tokyo terhadap krisis keuangan perbankan?
- Bagaimana pandangan BNI Kantor Perwakilan Tokyo terhadap fungsi lender of the last resort Bank Indonesia dalam terjadinya krisis keuangan perbankan?
- Bagaimana pandangan BNI Kantor Perwakilan Tokyo terkait bantuan pinjaman darurat yang dapat diberikan kepada bank yang sedang mengalami krisis keuangan?
- Bagaimana masukan dan tanggapan BNI Kantor Perwakilan Tokyo terhadap pembentukan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan?